

**RELASI INSTITUSIONAL ANTARA KONFIGURASI POLITIK  
DAN KARAKTER UNDANG-UNDANG DASAR  
SEBAGAI KONSTITUSI EKONOMI  
DI INDONESIA**

Oleh:

Kukuh Fadli Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

Email: kukuh.fadli@yarsi.ac.id

**ABSTRAK**

Kajian ini dilakukan untuk menjelaskan relasi institusional antara konfigurasi politik dan karakter konstitusi ekonomi yang ada di dalam undang-undang dasar di Indonesia. Penulis menemukan sejumlah temuan dalam hal penetapan empat undang-undang dasar, yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah Perubahan). Pertama, konfigurasi politik yang cenderung otoriter menghasilkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 yang memuat ketentuan yang individualistis dalam pengaturan ekonominya. Sebaliknya, konfigurasi politik yang lebih demokratis justru menghasilkan undang-undang dasar yang bernuansa lebih demokratis. Hal demikian terlihat pada karakter konstitusi ekonomi yang ada pada tiga konstitusi lainnya.

**Kata Kunci:** konfigurasi politik, konstitusi, ekonomi

***ABSTRACT***

*This study was conducted to explain the institutional relationship between political configuration and constitution character regarding to economic constitution in Indonesia. The writer determined some tendencious findings in the establishment of four Indonesian constitutions: the 1945 Constitution of Republic of Indonesia, the 1949 Constitution of Federal Republic of Indonesia, the 1950 Provisional Constitution of Republic of Indonesia, and the 1945 Constitution of Republic of Indonesia (amended). The first finding is related to political configuration between 1945 and 1949 which was symbolized by an authoritarian regime conducted to repress the opposites. In this term, the regime established the 1949 Constitution adopted an individualistic paradigm in its economic regulation. On the other hand, more democratic politics in the parliament tended to enact more collectivistic economic constitutions. It can be referred to three other constitutions in Indonesia in which got the collectivism aspect of economy applied.*

**Keywords:** *political configuration, constitution, economy*

## PENDAHULUAN

Konstitusi tertulis (*geschreven constitutie*) atau undang-undang dasar (*grondwet*) merupakan dokumen hukum tertinggi dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konstitusi tersebut terkandung berbagai aspek sehubungan dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu aspek politik, aspek ekonomi, maupun aspek sosial. Dalam hal demikian, tentu lazim berkembang istilah-istilah konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial.

Pembentukan undang-undang dasar sebagai suatu bagian tatanan norma tentu selalu diwarnai oleh perkembangan kehidupan masyarakat, baik dalam hal politik, ekonomi, maupun sosial, yang melingkupi proses pembentukan konstitusi termaksud. Tesis demikian tergambar jelas dari risalah-risalah yang terangkum di dalam riwayat hukum (*rechtsgesichte*) negara-negara dalam membentuk konstitusinya masing-masing.

Untuk menegakkan tesis demikian, Peneliti perlu merujuk pada analisis yang bersifat teoritis sebagaimana dilakukan oleh Moh. Mahfud MD yang berpandangan bahwa politik determinan atas hukum.<sup>1</sup> Dalam hal ini, Mahfud MD menegaskan bahwa konfigurasi politik yang tengah berlangsung di suatu negara menentukan karakter produk hukum dari negara yang bersangkutan pada saat itu.<sup>2</sup>

Berdasarkan pandangan Mahfud MD di atas, Peneliti menilai undang-undang sebagai suatu produk hukum pasti memiliki karakter yang ditentukan oleh konfigurasi politik yang ada pada waktu dan tempat dimana pembentukan undang-undang dasar tersebut berlangsung. Pandangan demikian tentu lazim berlaku di seluruh dunia, tak terkecuali dengan pembentukan undang-undang dasar di Indonesia.

Sebagai sebuah negara yang menobatkan dirinya sebagai entitas negara kesejahteraan (*welvaart staat*), Indonesia telah menjadikan cita kesejahteraan bersama sebagai tujuan bernegara di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu pada

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ed. revisi, cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 7.

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 22.

klausa “memajukan kesejahteraan umum”.<sup>3</sup> Sejalan dengan cita negara kesejahteraan tersebut, beberapa pasal di dalam UUD 1945, baik yang sebelum maupun yang setelah perubahan, mengakomodasi pengaturan-pengaturan yang bersifat umum di bidang ekonomi dan juga hak-hak warga negara di bidang ekonomi.

Selain UUD 1945, naskah undang-undang dasar lain yang pernah berlaku di Indonesia juga memuat beberapa pasal yang mengatur persoalan perekonomian.<sup>4</sup> Maka dalam hal ini, merujuk pada pandangan Jimly Asshiddiqie, produk hukum undang-undang dasar yang sedang dan pernah berlaku di Indonesia memiliki corak konstitusi ekonomi.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mencermati konfigurasi politik yang terjadi pada setiap situasi politik yang menandakan perubahan yang bersifat fundamental dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mengidentifikasi paradigma dan karakter konstitusi ekonomi pada setiap undang-undang dasar yang sedang atau pernah berlaku di Indonesia. Di samping itu, Peneliti juga akan mengkaji lebih lanjut dalam rangka memperoleh simpulan mengenai relasi institusional antara konfigurasi politik dan karakter konstitusi ekonomi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Konfigurasi Politik dan Karakter Konstitusi

#### 1. Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik, menurut Mahfud MD, adalah “susunan dan konstelasi kekuatan politik.”<sup>6</sup> Secara dikotomis, Mahfud MD membagi konfigurasi politik ke dalam dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan Alinea keempat.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie (a), *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal. 214-215.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 215.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *op. cit.*, hal. 30

<sup>7</sup> *Ibid.*

Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) yang besar bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk menentukan kebijakan negara. Partisipasi demikian tampak pada struktur parlemen yang diisi oleh mayoritas wakil-wakil rakyat yang dipilih secara berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Secara praktis, dalam konfigurasi demikian ini, tersedia ruang kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik kepada pemerintah.<sup>8</sup>

Konfigurasi politik otoriter, menurut Mahfud MD adalah susunan sistem politik yang memberikan ruang yang sangat besar bagi negara untuk mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi politik otoriter ini diindikasikan melalui adanya dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, menghapus oposisi terbuka, mendominasi pembuatan kebijakan negara, mendominasi kekuasaan politik melalui suatu hegemoni, dan membenarkan doktrin konsentrasi kekuasaan pada satu tangan.<sup>9</sup>

## 2. Karakter Konstitusi Ekonomi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai “sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain”. Apabila kata “karakter” dihubungkan dengan “konstitusi”, demikian dimaksudkan untuk memaknai sifat-sifat suatu konstitusi yang membedakannya dengan konstitusi-konstitusi yang lain.<sup>10</sup>

Undang-undang dasar atau konstitusi dalam bentuk yang tertulis (*geschreven constitutie*) merupakan suatu produk hukum. Mula-mula, karakter produk hukum dapat dilihat dari pembagian modalitas hukum yang dilakukan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick, yaitu (1) hukum sebagai pelayan kekuasaan represif, (2) hukum sebagai institusi otonom yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri, dan (3) hukum sebagai fasilitator dari

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 30-31.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 4, cet. 9. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 623

berbagai respon terhadap kebutuhan hukum masyarakat.<sup>11</sup> Berdasarkan modalitas hukum tersebut, Nonet dan Selznick menentukan bahwa hukum memiliki tiga karakter yang berbeda-beda, yaitu: (1) hukum represif, (2) hukum otonom, dan (3) hukum responsif.<sup>12</sup>

Mahfud MD memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Nonet dan Selznick dalam hal persoalan karakter produk hukum. Mahfud MD memandang ada dua karakter produk hukum yakni (1) hukum responsif atau hukum populistik dan (2) hukum konservatif atau hukum ortodoks atau hukum elitis.<sup>13</sup> Dalam hal hukum responsif, Mahfud MD memiliki pandangan yang serupa dengan Nonet dan Selznick, bahwa hukum responsif mencerminkan dari rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan untuk karakter hukum yang konservatif sejalan dengan pemikiran Nonet dan Selznick mengenai hukum represif. Sedangkan untuk hukum otonom dalam pemikiran Nonet dan Selznick tidak ditemukan padanannya pada pembagian karakter hukum menurut Mahfud MD.

Hanya saja, terdapat keterbatasan dalam hal menggunakan termin karakter produk hukum yang diberikan oleh Mahfud MD, Nonet dan Selznick. Demikian karena, tinjauan yang digunakan oleh ketiganya menggunakan sudut pandang hukum sebagai produk politik. Oleh karena itu, untuk mengatas hal demikian, Penulis menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie untuk melihat rumusan pengaturan di dalam konstitusi di lapangan ekonomi. Asshiddiqie, dalam hal ini, membagi konsep formil dari kedaulatan rakyat yang menjadi cita di dalam UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan rumusan konstitusi ekonominya.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif [Law and Society in Transition: Towards Responsive Law]*, cet. 5, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hal. 18.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 20.

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *op. cit.*, hal. 31-32.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie (b), *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1994), hal. 12.

#### a. Kolektivisme

Pada zaman Yunani Kuno, paham kolektivisme merupakan pandangan yang lazim diterima oleh manusia pada masa itu. Paham kolektivisme, dalam konstruksinya, didukung oleh pemikiran yang disampaikan oleh Aristoteles yang menguraikan bahwa:

Manusia itu menurut kodratnya tidak dapat terlepas dari kelompok manusia itu sendiri. Jadi, manusia itu adalah *zoon politicon*. Dan bilamana ada manusia yang terlepas dari ikatan kelompok manusia itu sendiri, maka merupakan keanehan bahwa makhluk itu tidak bersifat manusia, melainkan dewa atau hewan ... Dengan demikian maka negaralah yang terutama, baru kemudian wajarlah manusia terpelihara serta terjamin pula.

Paham yang demikian dinamakan *universalism* atau *collectivism*.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, Aristoteles, didukung juga oleh Plato, menilai bahwa *polis* adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan “kehidupan yang baik” untuk seluruh warga negaranya, bukan satu atau dua warga negaranya. Oleh karena itu, setiap masalah yang dihadapi oleh *polis* adalah masalah bersama yang penyelesaiannya juga dilakukan secara bersama-sama, baik oleh negara maupun warga negaranya. Demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh Isjwara menunjukkan karakter *polis* sebagai organisasi yang bersifat totaliter yang tidak mengenal pemisahan antara negara dan warga negaranya.<sup>17</sup>

#### b. Individualisme

Meskipun sebelumnya dikatakan bahwa pandangan tentang kolektivisme telah lazim diterima pada masa Yunani Kuno, bukan berarti pandangan demikian tidak mendapatkan penentangan dari manusia pada masa itu. Demikian, Epicurus menggagas suatu pemikiran antitesis dari kolektivisme, yang disebut dengan individualisme.<sup>18</sup> Dalam hal ini Epicurus menilai bahwa negara itu terbentuk karena kehendak dari masing-masing individu itu sendiri. Setelah negara

---

<sup>16</sup> Sjachran Basah, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*, Cet. 9, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 114.

<sup>17</sup> F. Isjwara, *Ilmu Politik*, cet. 5, (Tanpa Tempat: Penerbit Binacipta, 1974), hal. 2.

<sup>18</sup> Basah, *op. cit.*, hal. 119.

terbentuk, negara, bukan setiap diri manusia, yang harus memikirkan persoalan mengenai penciptaan perdamaian dan ketertiban di tengah masyarakat.<sup>19</sup>

Meskipun mulai tumbuh pada masa Yunani Kuno, paham individualisme menemukan momentum untuk berkembang pesat pada Abad ke-18. Pada masa itu, paham individualisme menemukan bentuk seiring dengan tuntutan pemenuhan hak-hak individu yang diusung aliran liberalisme. Gambaran umum yang tampak pada masa itu adalah rendahnya kesadaran setiap warga negara sebagai bagian dari bangsa dan negara dianggap sebagai suatu hal buruk yang harus diterima keberadaannya karena memang masih diperlukan. Buahnya, tercipta garis demarkasi tegas yang memisahkan antara negara dan warga negaranya, sekaligus memisahkan suasana kekuasaan dan suasana kebebasan.<sup>20</sup>

## **B. Relasi Institusional antara Konfigurasi Politik dan Karakter Konstitusi Ekonomi**

### **1. Konfigurasi Politik dan Karakter Konstitusi Ekonomi pada Undang-Undang Dasar 1945**

Rekaman mengenai konfigurasi politik pada masa ini dapat dimulai sejak Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintahan pendudukan tentara Jepang pada 29 April 1945 dan keanggotaannya baru terisi pada tanggal 28 Mei 1945.<sup>21</sup> Lembaga ini merumuskan rumusan dasar negara dan merancang Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia setelah terbentuk. Tugasnya sebagai suatu badan penyelidik, kemudian, dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk untuk memeriksa hasil kerja BPUPKI, sekaligus untuk menggantikan BPUPKI, pada tanggal 9 Agustus 1945.

Kemudian pada 18 Agustus 1945, atau sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) rancangan BPUPKI sebagai konstitusi tertulis Republik Indonesia. Dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 120.

<sup>20</sup> Isjwara, *op. cit.*, hal. 2.

<sup>21</sup> Darji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, cet. 10, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hal. 26.

sidangnya ini, PPKI juga memilih dan mengangkat Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Darmodihardjo (1991: 30) menyebutkan bahwa BPUPKI dan PPKI merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai wakil dari seluruh bangsa Indonesia, mengingat keanggotaannya yang dinilai mewakili daerah-daerah yang ke depannya akan menjadi bagian dari negara Indonesia. Namun dari persepektif konfigurasi politiknya, Aidul Fitriadi Azhari mencatat bahwa keanggotaan dua lembaga yang berperan penting dalam pembentukan UUD 1945 hanya melibatkan kelompok nasionalis dan islamis.<sup>22</sup>

Azhari menyoroti perdebatan bentuk negara antara kaum nasionalis dan kaum Islam.<sup>23</sup> Meskipun keduanya memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya revolusi nasional daripada revolusi kelas, antara golongan nasionalis dan golongan Islam tetap terpisahkan oleh perbedaan gagasan mengenai bentuk negara Indonesia setelah merdeka. Dalam hal ini, golongan nasionalis, sebagaimana tergambar dalam pemikiran Soekarno, menghendaki revolusi nasional yang berwatak dan bertuan kepada pembentukan negara sekuler. Gagasan demikian diperhalus oleh Moh. Hatta yang memandang perlunya pemisahan urusan negara dari agama (*scheiding van kerk en staat*). Di kubu yang lain, golongan Islam memandang revolusi nasional bukan hanya bertujuan untuk memiliki negara yang merdeka dan lepas dari penjajahan, melainkan juga menegakkan fundamen-fundamen Islam dalam kehidupan bernegara.<sup>24</sup>

Perdebatan ini menemui titik akhir pada saat pendaratan Piagam Jakarta. Hal demikian mengacu pada rumusan sila pertama Pancasila yang pada awalnya tertulis “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Titik kompromistis tersebut kemudian diperdebatkan kembali pada saat-saat menjelang penetapan UUD 1945 oleh PPKI yang berakhir

---

<sup>22</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet: Tafsir Postkolonial atas Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Konstitusi Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hal. 38.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 40.

pada kesepakatan mengenai rumusan sila Pertama Pancasila yang tertulis “Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>25</sup>

Bagi Penulis, konfigurasi politik yang tampak dari konstelasi lembaga pembentuk UUD pada masa ini memiliki corak yang demokratis. Meskipun secara formal keanggotaan baik BPUPKI dan PPKI tidak menjelmakan representasi yang utuh dari seluruh *platform* politik yang berkembang di Indonesia pada masa itu, konfigurasi politik yang hanya diisi oleh golongan nasionalis dan Islam mampu mengusung ide pokok dari ideologi yang tidak direpresentasikan secara formal dalam kedua lembaga tersebut. Dengan kata lain, konstelasi ideologi yang mengisi baik BPUPKI dan PPKI mampu mewadahi gagasan pokok mengenai revolusi nasional.

Pasal 33 menjadi pangkal yang memberikan orientasi bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di lapangan ekonomi. Dalam UUD 1945, Pasal 33 memuat ketentuan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Apabila ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 hanya memberikan *stressing* pada pelebagaan gagasan kolektivisme, tidak demikian halnya dengan ayat (2) dan ayat (3) yang membutuhkan penalaran lebih lanjut. Untuk ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di atas, Mubyarto dan Boediono menegaskan bahwa hal demikian membutuhkan bahwa *the founding fathers* telah memutuskan untuk menerapkan prinsip kepemilikan bersama (atas cabang-cabang atau alat-alat produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak) sebagaimana diusung oleh sosialisme.<sup>27</sup> Hal senada juga diutarakan oleh M. Dawam Rahardjo yang mengatakan bahwa “rumusan ini mengingatkan kita pada paham sosialisme ...

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 33.

<sup>27</sup> Mubyarto dan Boediono. Ed., *Ekonomi Pancasila*, ed. 1, cet. 6, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), hal. 145.

hanya dilakukan pada cabang-cabang produksi yang strategis atau penting bagi negara yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat banyak”.<sup>28</sup>

Sementara itu, Dibylo Prabowo, dalam kumpulan tulisan Mubyarto dan Boediono, mengomentari ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang menggariskan negara sebagai pemegang hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam. Meskipun hak milik (*eigendom*) dipegang oleh individu-individu, tidak berarti kepemilikan tersebut dapat dilakukan tanpa batas. Demikian itu harus tetap tunduk di bawah pengaturan yang dilakukan oleh negara sebagai pemegang hak menguasai atau *beziter*.

Pada pokoknya segala sumber daya tersebut diarahkan untuk memenuhi upaya kolektif untuk mencapai kemakmuran rakyat.<sup>29</sup>

## **2. Konfigurasi Politik dan Karakter Konstitusi Ekonomi di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949**

Dalam babakan mengenai konfigurasi politik pada awal kemerdekaan diwarnai sejumlah peristiwa-peristiwa politik yang menegakkan konfigurasi politik itu sendiri. Sebagai negara muda yang baru berusia kurang dari 5 (lima) tahun, Indonesia kerap mengalami gejolak-gejolak, baik yang terbatas terjadi antara para elit maupun yang sampai melibatkan rakyat golongan akar rumput. Demikian, secara garis besar, peristiwa-peristiwa yang membentuk konfigurasi politik dapat dikelompokkan oleh penulis menjadi 2 (dua) aspek besar, yakni eskalasi politik eksternal dan eskalasi politik internal.

Aspek konflik yang pertama dibahas dalam hal ini adalah eskalasi politik eksternal, karena sebagai negara yang baru merdeka tidak serta-merta menghilangkan hasrat bekas negara penjajahnya (dalam hal ini adalah Belanda) untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Belanda melancarkan tekanan baik secara konfrontatif menggunakan instrumen militer dan secara politis yang memanfaatkan media diplomasi. Belakangan pilihan pemerintah Indonesia untuk menggunakan opsi diplomasi memperoleh sejumlah tentangan dari kaum oposan

---

<sup>28</sup> M. Dawan Rahardjo, *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011), hal. 99.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 186.

yang mendengungkan “Merdeka 100%” dengan tanpa menyisakan peluang untuk melakukan perundingan dalam bentuk apapun.

Demikian, secara internal, dapat ditunjukkan kepada munculnya faksionalisasi gagasan mengenai eksistensi Indonesia di meja perundingan. Di satu pihak, golongan elit politik yang berkuasa (*ruling politicians*) memandang penting pemanfaatan media diplomasi ini. Salah satu dari elit politik yang bertindak dari sisi pro terhadap gagasan pemanfaatan meja diplomasi demikian ini adalah Soekarno.<sup>30</sup> Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, dan Agus Salim adalah elit-elit politik lainnya yang berada dalam satu gerbong bersama Soekarno dalam menyikapi pentingnya diplomasi dengan Belanda.

Di lain pihak, ada kelompok elit politik lain yang berada pada sisi kontra terhadap penggunaan media diplomasi demikian ini. Hoesein mengungkapkan bahwa motor dari gerakan yang menentang upaya diplomasi ini Tan Malaka yang kemudian membentuk organisasi Persatoan Perdjoangan (PP) pada 6 Januari 1946 di Purwokerto.<sup>31</sup> Pembentukan PP, yang merupakan wadah politik bagi kaum oposan untuk menentang kebijakan elit yang berkuasa, ini didasari pada keyakinan elit-elit yang tergabung di dalamnya bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan untuk tidak sama sekali menerima betapa kecil pun tuntutan dari Belanda.

Pada akhirnya, pergerakan ini diberangus oleh pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Pertahanan pada periode itu, Amir Sjarifoeddin, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Tan Malaka dan sejumlah elit yang tergabung dalam PP setelah Kongres PP yang diselenggarakan pada tanggal 15-17 Maret 1946 di Madiun.<sup>32</sup> Bahkan, Muhammad Yamin dan sejumlah anggota PP ditangkap atas dugaan makar sebagaimana didakwakan oleh jaksa untuk menindak secara hukum para pelaku dalam peristiwa 3 Juli 1946.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Rushdy Hoesein, *Terobosan Soekarno dalam Perundingan Linggarjati*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal. 173

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 154.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 161.

<sup>33</sup> Tempo (a), *Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuja*, cet. 1, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), hal. 102.

Di samping PP, pada September 1948 terjadi peristiwa pemberontakan yang disebut dalam sejarah didalangi oleh Fron Demokrasi Rakyat (FDR). FDR merupakan wadah bagi partai dan organisasi kemasyarakatan sayap kiri.<sup>34</sup> Empat bulan menjelang meletusnya Peristiwa Madiun, Partai Sosialis yang dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin menyatakan bergabung dengan FDR pasca jatuhnya kabinet parlementer Amir. Setelah melancarkan provokasi yang menyebabkan kekacauan di Solo, FDR memindahkan gelaran kegiatannya di Madiun. Puncaknya, pada dini hari tanggal 19 September 1948, FDR, yang sejatinya didukung utamanya oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), melakukan tindakan perebutan kekuasaan alat-alat pemerintah RI yang sah. Berikutnya, pada hari yang sama, FDR membentuk pemerintahan baru yang sekaligus dalam hal ini Musso memproklamasikan berdirinya Fron Nasional.<sup>35</sup>

Fron Nasional menysar pada kecenderungan pemerintahan Soekarno-Hatta yang kolaboratif dengan negara-negara kapitalis, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Di samping itu, Fron Nasional juga mengumumkan Program Nasional mereka yang dua diantaranya menunjukkan kehendak untuk memasukkan unsur-unsur demokratis ke dalam tubuh ketentaraan dan untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.<sup>36</sup>

Jelas dalam hal ini, di tengah tekanan yang dilakukan oleh Belanda baik dalam hal konfrontasi fisik dan diplomasi, yang kemudian diakhiri dengan pengakuan oleh Kerajaan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah masa ini menunjukkan sisi represifnya dengan membungkam kaum oposan dengan instrumen-instrumen militernya. Pemandangan demikian tidak hanya berarti menghilangkan potensi delegitimasi terhadap pemerintah yang sah, melainkan dapat dipandang sebagai praktik *oligarchy* yang terjadi di antara elit-elit yang sedang berada di pucuk pimpinan Republik untuk membungkam kaum oposan.

---

<sup>34</sup> Tempo (b), *Musso: Si Merah di Simping Republik*, cet. 2, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), hal. 48.

<sup>35</sup> Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*, cet. 2, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2005), hal. 145.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 271.

Dalam hal konstitusi ekonominya, mengacu pada ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Konstitusi RIS 1949, dapat dipahami bahwa pemerintah tetap kekuasaan untuk mengintervensi kehidupan ekonomi nasional.<sup>37</sup> Meskipun secara tersurat hanya dibahasakan dengan mengutamakan persoalan perburuhan, pengangguran, dan jaminan bagi jompo, janda, dan anak yatim piatu, peran pemerintah tidak hanya terbatas sebagai wasit dalam pencatatan kehidupan ekonomi, tetapi juga dapat berperan aktif dalam lapangan tersebut.

Namun, untuk aspek pengakuan hak asasi manusia di bidang ekonomi, suasana liberal terasa sangat kental dalam batang tubuhnya. Hal demikian tercantum pada Pasal 25 dan Pasal 26 dimana hak milik diakui dan dijamin tidak dapat dirampas secara semena-mena tanpa adanya penggantian atas kerugian dan landasan hukum berupa undang-undang.<sup>38</sup> Tidak heran, Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa konsepsi hak milik pada Konstitusi RIS 1949 berlaku absolut.<sup>39</sup>

### **3. Konfigurasi Politik dan Karakter Konstitusi Ekonomi di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950**

Sebagai tindak lanjut atas pengakuan kedaulatan Kerajaan Belanda atas Republik Indonesia Serikat di wilayah yang sebelumnya berstatus sebagai koloni Belanda, disusun dan ditetapkanlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (KRIS 1949). Dalam struktur kenegaraannya, RIS terdiri dari 16 negara bagian dimana salah satunya adalah Republik Indonesia yang berdiri pada 17 Agustus 1945 dengan ibukotanya yang berkedudukan di Yogyakarta.

Secara ketatanegaraan, pemberlakuan KRIS 1949 yang sekaligus menggantikan UUD 1945 menandai perubahan dalam hal pilihan susunan negara yang semula berbasis pada negara kesatuan (*unitary state*) menjadi negara serikat (*federal state*). Jelas demikian merupakan perubahan yang bersifat fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Bagi sebagian kalangan yang revolusioner, perubahan demikian dipandang menjatuhkan wibawa negara Republik Indonesia yang didirikan pada 17 Agustus 1945, mengingat

---

<sup>37</sup> Lihat Indonesia (b), *Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949*, Pasal 36 dan Pasal 37.

<sup>38</sup> Lihat *ibid.*, Pasal 25 dan Pasal 26.

<sup>39</sup> Asshiddiqie (a), *op. cit.*, hal. 217.

konstruksi hukum yang diatur pada Pasal yang paling pertama dicantumkan pada UUD 1945 sebagai sebuah *revolutiegrondwet* telah dihilangkan.

Ungkapan kekecewaan di akar rumput masyarakat Indonesia, kemudian, terartikulasi di dalam siding Parlemen RIS. Tempo menguraikan bahwa Natsir dengan kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Masyumi, pada masa itu, mengajukan suatu mosi untuk kembali ke negara kesatuan.<sup>40</sup> Rincinya, Natsir memformulasikan suatu terobosan hukum ketatanegaraan dengan sebuah usulan kepada setiap negara bagian dari RIS untuk membubarkan diri masing-masing dan selanjutnya bergabung kembali ke dalam tubuh Republik Indonesia. Mosi ini terkenal dengan sebutan Mosi Integral.<sup>41</sup>

Mengacu pada konstelasi politik yang terjadi menjelang penetapan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 ini, Peneliti dapat mengikhtisarkan bahwa dinamika kehidupan politik di parlemen, pada saat penetapan UUDS 1950 ini, berjalan sangat demokratis. Hal demikian mengacu pada kemampuan parlemen untuk menangkap gejolak yang sangat masif di tengah masyarakat yang menyuarakan hasratnya untuk mengembalikan negara Indonesia ke bentuk revolusionernya, yakni negara kesatuan.

Terkait dengan pengaturan ekonomi di UUDS 1950, Pasal 38 masih memuat rumusan norma yang sama dengan Pasal 33 UUD 1945.<sup>42</sup> Demikian, dilengkapi dengan penguatan negara dalam hal menyelenggarakan fungsi ekonomi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUDS 1950 yang melarang bentuk monopoli yang dilakukan oleh partikelir di dalam tata ekonomi Indonesia.<sup>43</sup>

Di samping itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUDS 1950, meskipun eksistensi hak milik diakui, tetapi sedikit dinegasikan oleh rumusan Pasal 26 ayat (3) UUDS 1950 yang menegaskan bahwa "Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial".<sup>44</sup> Mengenai hak milik, misalnya atas tanah, memiliki

---

<sup>40</sup> Tempo (c), *Natsir: Politik Santun di Antara Dua Rezim*, cet. 2, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), hal. 41.

<sup>41</sup> *Ibid.* hal. 43.

<sup>42</sup> Lihat Indonesia (c), *Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950*, Pasal 38.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 37.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (3).

suatu fungsi sosial inilah yang menurut Jimly Asshiddiqie menjadi pangkal bagi pengakuan tanah yang berfungsi sosial, bukan pribadi belaka.<sup>45</sup>

Dalam pandangan Penulis, karakter konstitusi ekonomi yang ada di dalam UUDS 1950 menunjukkan sisi kolektivitasnya dengan mengingat adanya suatu pengaturan di lapangan ekonomi oleh negara dan pembatasan hak milik melalui *stelsel* fungsi sosial dari hak milik tersebut.

#### **4. Konfigurasi Politik dan Karakter Konstitusi Ekonomi pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Perubahan**

Perubahan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baru terlaksana setelah rezim Orde Baru menemui titik akhir hegemoni kekuasaannya. Dalam hal ini, terhitung sejak tahun 1967 sampai dengan 1998, Presiden Soeharto memantapkan kekuasaannya dengan mempertahankan kontur, struktur, dan substansi yang ada di UUD 1945 sebagaimana ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998, situasi politik mengalami perubahan dan mengakomodasi masyarakat yang telah memiliki kesadaran terhadap hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Sejumlah agenda reformasi dicanangkan untuk menindaklanjuti mimpi Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis. Dari sekian agenda reformasi tersebut, reformasi hukum (*legal reform*) benar-benar menunjukkan perubahan yang bersifat fundamental dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui empat kali perubahan UUD 1945 dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Di samping soal mimpi negara yang demokratis tadi, perubahan UUD 1945 kerap dihubungkan dengan pengalaman kelam pengakuan dan penegakan hak asasi manusia pada periode-periode sebelumnya. Denny Indrayana, sebagaimana mengutip pandangan Liddle, menuliskan bahwa UUD 1945 memiliki hubungan yang signifikan terhadap terbentuknya rezim orde baru.<sup>46</sup> Maka tidak heran, beberapa hal yang dianggap sebagai substansi yang

<sup>45</sup> Asshiddiqie (a), *op. cit.*, hal. 216.

<sup>46</sup> Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: an Evaluation of Constitution- Making in Transition*, (Jakarta: Kompas Book Publishing, 2008), hal. 123.

memberikan jalan yang lapang bagi hegemoni kekuasaan rezim orde baru yang otoritarian mendapatkan perhatian untuk diadakan perubahan-perubahan.

Sebelum agenda perubahan UUD 1945 terlaksana, reformasi di bidang politik, dalam hal ini pengisian parlemen yang demokratis dilaksanakan melalui Pemilihan Umum 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. 21 partai di antaranya berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang secara otomatis juga menjadi anggota di MPR. Konfigurasi yang tercipta melalui Pemilihan Umum 1999 itulah yang pada gilirannya berhasil melakukan perubahan atas UUD 1945 sebanyak empat kali, masing-masing pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002.

Hasilnya, setelah rangkaian perubahan atas UUD 1945 yang bersifat maraton antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, dihasilkanlah suatu UUD 1945 yang dipandang sangat sesuai dengan tata kehidupan negara dan bangsa Indonesia saat ini. Kaitannya dengan muatan konstitusi ekonominya, beberapa unsur konstitusi ekonomi yang ada pada naskah asli sebelumnya tetap dipertahankan, tetapi dilakukan beberapa penyempurnaan.

Perubahan terhadap babakan konstitusional perekonomian nasional dilakukan pada Tahun 2002, yakni pada perubahan atas UUD 1945 untuk keempat kalinya. Di dalam pembahasan mengenai perubahan pada pasal-pasal ekonomi ini diwarnai dengan perdebatan sengit. Mengutip ulasan Bivitri Susanti, Indrayana menunjukkan bahwa perdebatan di tengah penyusunan rancangan pasal-pasal perekonomian ini timbul karena adanya perbedaan pandangan antara penganut gagasan neoliberalisme dan gagasan sosialisme.<sup>47</sup>

Asshiddiqie, secara lebih terperinci, mengemukakan beberapa poin gagasan baru dalam pembahasan perubahan atas pasal-pasal perekonomian nasional sebagaimana didalilkan oleh Tim Ahli, terutama yang menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak lagi relevan dengan kondisi dan situasi terkini. Pertama, perekonomian modern tidak dapat lagi hanya berdasar pada pelebagaan asas kekeluargaan dimana kepemilikan kolektif masih mendapatkan tempat di samping kepemilikan pribadi. Asas kekeluargaan hanya dapat diinternalisasikan pada bentuk usaha koperasi, tetapi tidak dapat terlembaga pada

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 310.

bentuk-bentuk usaha modern, seperti perseroan terbatas yang menjunjung tinggi pengakuan hak yang berbasis pada kepemilikan saham oleh masing-masing individu. Berangkat dari gambaran pertama ini, mayoritas ekonom yang bergabung di Tim Ahli Perubahan UUD 1945 mengemukakan pentingnya peralihan dari konsep kekeluargaan ke konsep pengakuan hak milik pribadi.<sup>48</sup>

Kedua, Asshiddiqie melanjutkan bahwa penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dalam pandangan mayoritas anggota Tim Ahli, justru telah menjebak rakyat di tengah kerugian dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi.<sup>49</sup> Demikian mengingat Badan Usaha Milik Negara, yang menjalankan peran negara dalam hal ini, telah dijalankan dengan tidak memperhatikan asas-asas ekonomi modern, misalnya asas efisiensi. Sekaligus yang ketiga, penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya perlu diberikan penegasan bahwa penguasaan (*bezit*) berbeda dengan pemilikan (*eigendom*). Bagi sebagian besar anggota Tim Ahli, pandangan demikian perlu diaplikasikan pada dikotomi yang jelas di lapangan perekonomian nasional antara pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pelaku usaha. Demikian negara menjadi pembuat kebijakan tanpa perlu mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam perekonomian nasional.

Pada muaranya, tidak mengherankan apabila Tim Ahli Ekonomi, sebagaimana diuraikan oleh Asshiddiqie menyampaikan hasil pembahasan tim yang mengajukan perubahan klausula pada ketentuan mengenai perekonomian nasional, sebagaimana tercantum pada rancangan Bab yang diberi judul Sistem Ekonomi Pasar Sosial, sebagai berikut.<sup>50</sup>

- (1) Perekonomian disusun dan diatur sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kemanusiaan, moralitas sosial, keadilan, manfaat, dan keberlanjutan serta perlindungan konsumen dan pemihakan pada usaha kecil dan menengah serta demokrasi ekonomi melalui sistem pasar yang berdaya saing, efisien, terbuka, dan persaingan sehat untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>48</sup> Asshiddiqie (a), *op. cit.*, hal. 249.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 250.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 252.

- (2) Darat, laut, termasuk dasar laut, dan tanah di bawahnya, udara di atasnya, serta seluruh lingkungan dan kekayaan yang terkandung di dalam wilayah kedaulatan dan kewenangan Indonesia diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Penyusunan dan pengaturan perekonomian nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup yang harmonis, memperhatikan, dan menghargai hak wilayah dan menjamin keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara.

Setelah kemudian menimbulkan reaksi kritis dari Mubyarto sebagai Ketua Tim Ahli Ekonomi, usulan Tim Ahli Ekonomi tersebut ditolak oleh forum Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU-MPR). Demikian kemudian, disepakati bahwa rumusan Konstitusi dari naskah asli UUD 1945 tidak dilakukan perombakan ataupun penghapusan, tetapi ditambahkan penuangan ide-ide dengan maksud untuk menyempurnakan ketentuan konstitusi ekonomi yang telah ada sebelumnya.<sup>51</sup>

Berikut ini adalah rumusan Pasal 33 UUD 1945 yang disepakati dan ditetapkan melalui SU-MPR.<sup>52</sup>

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Lihat Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

Mengacu pada rumusan Pasal 33 tersebut, jelas rumusan asli UUD 1945 sebagaimana ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 masih dipertahankan. Hal demikian tentunya ditambahkan dengan beberapa fundamen demokrasi ekonomi untuk membatasi dan menegakkan asas kekeluargaan untuk tetap berada di jalan kebijakan menuju kemakmuran bersama.

Jelas, nuansa sosialisme yang menjunjung tinggi kolektivitas masih kuat terasa pada UUD 1945 setelah perubahan, terutama pada Pasal 33.

### **C. Relasi Institusional antara Konfigurasi Politik dan Karakter Konstitusi Ekonomi di Indonesia**

Dengan merujuk pada hasil identifikasi konfigurasi politik yang melatar belakangi perubahan atau penggantian undang-undang dasar sebagaimana diuraikan pada subbab A dari bab Pembahasan ini, Peneliti dapat merisalahkan bahwa negara Indonesia telah mengalami sekian peristiwa politik mendasar yang bermuara pada penggantian atau perubahan atas undang-undang dasar. Dalam hal ini, dengan menggunakan landasan teori yang didalilkan oleh Mahfud MD, konfigurasi politik yang nampak pada eskalasi politik demikian adalah konfigurasi politik otoriter dan konfigurasi politik demokratis.

Hal berikutnya, sebagaimana disajikan pada subbab B dalam bab Pembahasan ini, Peneliti dapat mengikhtisarkan bahwa karakter konstitusi ekonomi yang ada di dalam masing-masing undang-undang dasar sebagaimana merupakan hasil akhir dari dinamika politik fundamental adalah karakter yang bersifat kolektif dan karakter yang bersifat individualistis.

Sejatinya untuk membedakan kedua karakter konstitusi ekonomi tersebut, Peneliti menggunakan bandul adanya ruang intervensi yang dimiliki oleh negara di lapangan kehidupan ekonomi. Dalam hal ini, apabila konstitusi memberi negara peran yang cukup besar di lapangan ekonomi, dalam artian negara juga bertindak sebagai pelaku ekonomi yang menguasai cabang produksi penting, demikian ini menunjukkan bahwa konstitusi ekonominya berkarakter kolektif.

Di samping itu, dalam hal pengakuan hak asasi manusia di bidang ekonomi, konstitusi ekonomi yang berkarakter kolektif memmberikan perhatian

yang lebih besar terhadap aspek keadilan (*gelijkheid*) dibandingkan perhatian terhadap aspek kebebasan (*vrijheid*). Demikian ini jelasnya, salah satu contohnya adalah pengakuan hak milik yang dibatasi oleh sifat fungsi sosial yang dimiliki benda sebagai obyek hak milik.

Di lain pihak, konstitusi ekonomi yang berkarakter individualistis menempatkan negara sebagai pihak yang pasif dalam interaksinya di lapangan ekonomi. Namun, pengertian pasif disini tidak berarti diam tanpa gerakan sama sekali, tetapi diam dalam artian dapat bertindak dalam kadar yang sangat rendah sebagai pelaku ekonomi. Hal demikian mengacu pada eksplanasi yang diberikan oleh Hayek sebagai berikut:

*Freedom of economic activity had meant freedom under the law, not absence of government action. The "interference" or "intervention" of government which those writers opposed as matter of principle therefore meant only the infringement of that private sphere which the general rules of law were intended to protect.*<sup>53</sup>

Dalam hal yang lain, konstitusi ekonomi yang memiliki karakter individualistis demikian ini juga menempatkan hak ekonomi sebagai hal yang diakui oleh negara. Namun, berbeda halnya dengan konstitusi ekonomi yang kolektif sebagaimana menempatkan keadilan sebagai basis pengakuan hak asasi manusia, konstitusi ekonomi yang berkarakter individualistis menempatkan kebebasan (*freedom, vrijheid*) sebagai basis dalam hal penganugerahan hak ekonomi kepada masing-masing diri warga negara. Contohnya adalah konsepsi hak milik yang tidak dapat diganggu gugat.

Mengacu pada hal-hal sebagaimana diuraikan sebelumnya, demikian analisis ini berlaku pada kondisi-kondisi yang ada di Indonesia, Peneliti dapat menunjukkan relasi yang bersifat institusional antara konfigurasi politik dan karakter konstitusi ekonomi ke dalam dua babakan. Babakan yang pertama, untuk Undang-Undang Dasar yang disusun dan ditetapkan di dalam suatu konfigurasi politik yang demokratis, karakter konstitusi ekonomi yang terkandung di dalamnya bersifat sosialis yang menonjolkan corak kolektivitas. Demikian ini dapat merujuk pada konfigurasi politik yang terbentuk pada masa persiapan kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, dan masa reformasi yang

---

<sup>53</sup> Friedrich August von Hayek, *The Constitution of Liberty: the Definitive Edition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2011), hal. 329.

kesemuanya berujung pada perubahan atau penggantian Undang-Undang Dasar yang memuat konstitusi ekonomi yang berkarakter kolektif, yang secara berturut-turut adalah naskah asli UUD 1945, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah Perubahan.

Selanjutnya, untuk babakan yang kedua, Peneliti mengindikasikan adanya korelasi antara konfigurasi politik otoriter dan karakter ekonomi individualistis yang dihasilkannya. Dalam hal ini, Peneliti menunjukkan satu-satunya contoh, pembungkaman kaum oposan pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan sebagaimana berujung pada pengakuan kedaulatan RIS oleh Kerajaan Belanda terbukti menghasilkan konstitusi ekonomi yang individualistis di dalam Konstitusi RIS 1949.

## **PENUTUP**

Berdasarkan ulasan yang disajikan pada babakan pembahasan di atas, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konfigurasi politik otoriter yang nampak pada pihak penyelenggara negara yang represif terhadap kaum oposan di luar organisasi negara cenderung menetapkan konstitusi ekonomi yang berkarakter individualis.
2. Konfigurasi politik demokratis yang terjalin oleh penyelenggara negara yang akomodatif terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh kaum oposan, dan/atau rakyat cenderung menetapkan undang-undang dasar yang memuat rumusan konstitusi ekonomi yang berkarakter kolektivistis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Azhari, Aidul Fitriadi. *UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet: Tafsir Postkolonial atas Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Konstitusi Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Basah, Sjachran. *Ilmu Negara: Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*. Cet. 9. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Darmodiharjo, Darji. *Santiaji Pancasila*. Cet. 10. Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Hoesein, Rushdy. *Terobosan Soekarno dalam Perundingan Linggarjati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Hayek, Friedrich August von. *The Constitution of Liberty: the Definitive Edition*. Chicago: The University of Chicago Press, 2011.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.  
\_\_\_\_\_. *Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949*.  
\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950*.
- Indrayana, Denny. *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: an Evaluation of Constitution- Making in Transition*. Jakarta: Kompas Book Publishing, 2008.
- Isjwara, F. *Ilmu Politik*. Cet. 5. Tanpa Tempat: Penerbit Binacipta, 1974.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Ed. revisi, cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mubyarto dan Boediono. Ed. *Ekonomi Pancasila*. Ed. 1, cet. 6. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Hukum Responsif [Law and Society in Transition: Towards Responsive Law]*. Cet. 5. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 4, cet. 9. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Rahardjo, M. Dawam. *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011.
- Soe Hok Gie. *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Cet. 2. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2005.
- Tempo. *Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuja*. Cet. 1. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Musso: Si Merah di Simpang Republik*. Cet. 2. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.

\_\_\_\_\_. *Natsir: Politik Santun di Antara Dua Rezim*. Cet. 2. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.